



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 189/PL.02.1-BA/2102/2024 tanggal 18 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karimun  
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 515 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARIMUN  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARIMUN TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih			KET
				L	P	L+P	
1.	MORO	5	21	4.160	3.923	8.083	
2.	KUNDUR	6	45	11.405	11.811	23.216	
3.	KARIMUN	6	68	17.653	17.134	34.787	
4.	MERAL	6	77	19.172	18.670	37.842	
5.	TEBING	6	48	12.136	12.301	24.437	
6.	BURU	4	16	3.934	3.744	7.678	
7.	KUNDUR UTARA	5	23	4.887	4.708	9.595	
8.	KUNDUR BARAT	5	28	7.113	6.831	13.944	
9.	DURAI	4	16	2.393	2.301	4.694	
10.	MERAL BARAT	4	23	6.039	5.774	11.813	
11.	UNGAR	4	12	2.257	2.153	4.410	
12.	BELAT	6	18	2.578	2.331	4.909	
13.	SELAT GELAM	3	9	1.570	1.472	3.042	
14.	SUGIE BESAR	7	22	2.999	2.841	5.840	
TOTAL	14	71	426	98.296	95.994	194.290	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



R. DWI AJENG INDRIASWURI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

MARDANUS